WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan bidang perizinan dan non perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas ..1

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 30);
8. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP NAKER adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota.
5. Kepala DPMTSP NAKER adalah Kepala DPMPTSP NAKER Kota.

Pasal 2

Memberi kewenangan kepada Kepala DPMPTSP NAKER untuk memproses dan menandatangani beberapa jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP NAKER untuk selalu mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Sabang Nomor 386 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Sabang Nomor 503/674/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sabang Nomor 386 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

JENIS-JENIS BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Izin Penyelenggaraan Reklame;
5. Tanda Daftar Industri (TDI);
6. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Izin Pertambangan Daerah (IPD);
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
12. Izin Usaha Perikanan (IUP);
13. Izin Usaha bidang Kesehatan selain Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
14. Izin Usaha Angkutan;
15. Izin Usaha Industri (IUI);
16. Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
19. Izin Usaha Penanaman Modal;
20. Izin Usaha Perluasan;
21. Izin Usaha Perubahan;
22. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
23. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk Perpanjangan;
24. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
25. Surat izin Tentang Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
26. Tanda Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
27. Surat keterangan Berhenti Kerja;
28. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
29. Kartu Pencari Kerja (AK.1);
30. Rekomendasi Undian Berhadiah;
31. Izin Lalu Lintas Hewan (izin membawa hewan);
32. Izin Pemotongan Hewan;
33. Izin Penebangan Pohon;
34. Izin Hutan Kemasyarakatan (HKM);
35. Rekomendasi Pemakaian Hutan Lindung;
36. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
37. Izin Penyelenggaraan Kursus;
38. Izin Operasional Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

39. Izin ...

39. Izin Galian Jalan;
40. Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air (SIPPA);
41. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
42. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya (Izin Keramaian).

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM